



## Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Thomas Febria<sup>1\*</sup>, Beatrix Benni<sup>2</sup>, Dendi Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding author: [thomasfebria51@gmail.com](mailto:thomasfebria51@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 02-07-2025

Direvisi: 15-07-2025

Diterbitkan: 30-08-2025

**Abstrk:** Penelitian ini membahas dinamika pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh interaksi antara hukum Islam, hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), dan hukum adat. Ketiganya memiliki dasar legitimasi berbeda, namun dalam praktik sering menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik, khususnya ketika para ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang beragam. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris, dengan menekankan relevansi asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui rigiditas faraidh yang matematis, sementara Pengadilan Negeri memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menimbang aspek keadilan substantif berdasar asas kepatutan dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan variasi putusan yang berpotensi mendorong forum shopping dan mengurangi kepastian hukum, sekaligus menghadirkan problem serius bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum waris di Indonesia mendesak dilakukan melalui rekonstruksi regulasi, konsistensi yurisprudensi, serta penguatan koordinasi antar lembaga peradilan. Integrasi ini diperlukan agar hukum waris tidak hanya menjaga kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Keadilan, Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum

**Abstract:** This study explores the dynamics of inheritance law pluralism in Indonesia, characterized by the interaction between Islamic law, Western civil law (Burgerlijk Wetboek), and customary law. Each system has its own basis of legitimacy, yet in practice, their coexistence often generates potential normative and practical conflicts, particularly when heirs come from diverse legal backgrounds. The main focus of this research is a comparative analysis of the decisions of Religious Courts and District Courts in inheritance disputes, with special attention to the relevance of the principles of justice and legal certainty. The analysis reveals that the Religious Courts tend to prioritize legal certainty through the rigid and mathematical application of faraidh, while the District Courts provide greater discretion for judges to consider substantive justice by taking into account propriety and the socio-economic conditions of the heirs. These differing paradigms result in variations in court decisions, which may encourage forum shopping and diminish legal certainty, thereby posing a serious challenge to the national legal system. The study concludes that harmonization of inheritance law in Indonesia is urgently needed through regulatory reconstruction, consistent jurisprudence, and strengthened coordination between judicial institutions. Such integration is essential to ensure that inheritance law not only safeguards legal certainty but also delivers a sense of justice for all parties involved.

**Keywords:** Inheritance Law, Justice, Legal Certainty, Legal Pluralism

## PENDAHULUAN

Indonesia mengenal beberapa sistem kewarisan, yakni hukum Islam (faraidh), hukum adat, dan hukum perdata (KUHPerdata/Kompilasi Hukum Islam), yang kerap berinteraksi dalam praktik penyelesaian sengketa waris, terutama di pengadilan agama dan perdata. Perbedaan sistem hukum ini sering menimbulkan dilema antara aspek keadilan substantif dan kepastian hukum formal dalam penyelesaian warisan.

Ketiga sistem ini memiliki landasan filosofis dan mekanisme pembagian yang berbeda, sehingga dalam praktik sering kali memunculkan perbedaan interpretasi di masyarakat maupun di lembaga peradilan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip faraidh memberikan kepastian mengenai bagian masing-masing ahli waris, namun sering kali dipersepsikan kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan keadilan substantif dalam keluarga modern.<sup>1</sup> Sementara itu, hukum adat menekankan musyawarah, kesepakatan, dan keseimbangan sosial, tetapi sering kali menimbulkan persoalan karena tidak selalu sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang formal.<sup>2</sup> Adapun hukum perdata dan KHI, meskipun berupaya menghadirkan kodifikasi hukum yang lebih terstruktur, dalam praktik justru dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ketika sengketa waris melibatkan perbedaan agama, kewarganegaraan, maupun status perkawinan.<sup>3</sup>

Perbedaan paradigma inilah yang menimbulkan dilema antara keadilan substantif yang lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kehendak para ahli waris dengan kepastian hukum formal yang mengutamakan kepatuhan pada norma tertulis dan putusan pengadilan. Beberapa penelitian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif sering memperpanjang proses penyelesaian sengketa, merugikan ahli waris, dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pembahasan mengenai relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam kewarisan menjadi sangat penting, tidak hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam praktik peradilan dan pembentukan kebijakan hukum ke depan.<sup>5</sup>

Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie membahas bahwa dalam sengketa harta bersama, sering muncul dualisme antara penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan, yang memerlukan analisis kritis terhadap putusan pengadilan untuk menemukan karakteristik penerapannya.<sup>6</sup>

Persoalan waris sering kali menimbulkan konflik sosial dan hukum di Indonesia ketika asas keadilan substantif dan kepastian hukum formal berseberangan. Sistem kewarisan di Indonesia mencakup hukum Islam (faraidh), hukum adat, dan hukum perdata (KUHPerdata/Kompilasi Hukum Islam (KHI)), yang penerapannya berbeda-beda di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana kedua asas hukum penting tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dalam konteks konkrit nasional.

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, "Reformulasi Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Faraidh di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 134

<sup>2</sup> Nur Aini, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Era Modern", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 55

<sup>3</sup> Rina Marlina, "Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Waris di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 23, No. 3, 2023, hlm. 201

<sup>4</sup> Fitri Handayani, "Harmonisasi Sistem Kewarisan dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Yuridis Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 89

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 178

<sup>6</sup> Apit Farid & Ramdani Wahyu Sururie, *Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 201–220

Lestari Wulandari menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penyelesaian sengketa waris antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan menuntut adanya harmonisasi prosedural untuk mencapai keadilan substantif.<sup>7</sup> Dedi Nurhadi menambahkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Akta Pembagian Waris (APHW), praktik yang berbeda antara notaris dan kantor pertanahan menciptakan ketidakpastian hukum formal yang berpotensi merugikan ahli waris.<sup>8</sup>

Dalam praktik peradilan, perbedaan sistem kewarisan semakin nyata terlihat pada kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara waris bagi pihak yang beragama Islam. Namun, dalam kasus tertentu, terutama ketika ahli waris tidak seluruhnya beragama Islam atau melibatkan percampuran hukum adat, perkara tersebut sering kali justru diajukan ke Pengadilan Negeri. Situasi ini menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum karena kedua lembaga tersebut memiliki dasar pertimbangan yuridis yang berbeda.

Di Pengadilan Agama, putusan biasanya lebih menekankan pada pembagian faraidh sesuai Kompilasi Hukum Islam, sehingga menghadirkan kepastian hukum melalui ketentuan yang rigid mengenai bagian masing-masing ahli waris.<sup>9</sup> Akan tetapi, putusan tersebut kerap dikritik karena dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi nilai keadilan substantif, terutama jika ahli waris menghendaki pola pembagian yang berbeda berdasarkan kesepakatan.<sup>10</sup> Sebaliknya, di Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa waris lebih banyak berpedoman pada ketentuan KUHPerdara yang menekankan pada aspek kepastian formal, tetapi dalam praktik sering kali memberi ruang bagi perdamaian dan kompromi antar ahli waris.<sup>11</sup>

Perbedaan pendekatan antara kedua lembaga peradilan ini berimplikasi pada terjadinya forum shopping, di mana para pihak memilih jalur pengadilan yang dinilai lebih menguntungkan posisinya. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menimbulkan potensi konflik antar ahli waris karena adanya perbedaan standar keadilan yang digunakan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam mengenai relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian waris, agar terdapat kerangka harmonisasi yang mampu menjembatani praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut, Handayani menegaskan bahwa dalam kasus “orang dianggap hilang”, kepastian hukum dan asas keadilan harus ditegakkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat status pewaris yang tidak jelas.<sup>13</sup> Dalam perspektif hukum Islam, metode takharruj pembagian waris melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dipandang sebagai mekanisme progresif

<sup>7</sup> Lestari Wulandari, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia”, *IJI Publication*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 45

<sup>8</sup> Dedi Nurhadi, “Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui Pewarisan berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 112

<sup>9</sup> Dwi Hartati, “Implementasi Faraidh dalam Putusan Pengadilan Agama: Antara Kepastian dan Keadilan”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 211

<sup>10</sup> Fahrul Anam, “Kritik terhadap Penerapan Hukum Faraidh di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 3, 2022, hlm. 302.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, “Penerapan Hukum Waris dalam Putusan Pengadilan Negeri: Analisis Kepastian Hukum”, *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 157

<sup>12</sup> Hendra Saputra, “Fenomena Forum Shopping dalam Sengketa Waris di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 66

<sup>13</sup> S. Handayani, “Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 88

yang menjaga kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam situasi sosial yang kompleks.<sup>14</sup>

Selain persoalan kewenangan lembaga peradilan, perbedaan asas yang mendasari hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia juga menimbulkan problematika tersendiri. Dalam hukum Islam, asas keadilan diwujudkan melalui prinsip kejelasan bagian ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, yang dipandang sebagai bentuk kepastian hukum ilahiah.<sup>15</sup> Namun dalam praktiknya, pembagian yang kaku sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi ahli waris perempuan yang mendapat bagian lebih kecil dibandingkan laki-laki.<sup>16</sup> Sementara itu, hukum waris dalam KUHPerduta berlandaskan pada asas kesetaraan antar ahli waris tanpa membedakan gender, sehingga dianggap lebih menjamin keadilan formal.<sup>17</sup>

Kontradiksi asas keadilan dan kepastian hukum inilah yang kerap menjadi titik tarik-menarik dalam penyelesaian sengketa waris. Di satu sisi, Pengadilan Agama berpegang teguh pada norma syariah dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud kepastian hukum. Di sisi lain, Pengadilan Negeri justru memberikan ruang interpretasi lebih luas melalui asas kesetaraan yang dianggap mendekati rasa keadilan substantif masyarakat modern.<sup>18</sup> Pergulatan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan formulasi hukum waris yang mampu mengharmonisasikan keadilan dan kepastian hukum, agar tidak terjadi dualisme putusan yang merugikan para pihak.<sup>19</sup>

Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana relevansi asas keadilan dan kepastian hukum benar-benar diwujudkan dalam praktik pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Apakah asas keadilan lebih diutamakan meskipun harus mengurangi kepastian hukum, atau sebaliknya, apakah kepastian hukum dijaga meskipun berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan?

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat celah literatur yang masih terbuka, yakni belum adanya kajian yang secara holistik menelaah relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pembagian warisan, baik dari perspektif hukum Islam (faraidh dan mekanisme takharruj) maupun hukum positif (KHI/KUHPerduta). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana kedua asas hukum tersebut dapat diintegrasikan dalam rangka mewujudkan sistem hukum kewarisan yang lebih adil, pasti, dan sesuai dengan prinsip konstitusional Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

---

<sup>14</sup> Khotifatul Dewi Nofitasari, "Tasalah sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif", *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 67

<sup>15</sup> Ahmad Zainal, "Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Perspektif Faraidh", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 28

<sup>16</sup> Nurhayati, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Islam: Antara Teks dan Konteks", *Jurnal Musawa Hukum dan Gender*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 119

<sup>17</sup> Budi Santoso, "Keadilan dalam Pembagian Waris menurut KUHPerduta", *Jurnal Yustisia*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 77

<sup>18</sup> Arif Hidayat, "Kontradiksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Waris", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2022, hlm. 415

<sup>19</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 243

## PEMBAHASAN

### Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam (Faraidh dan Kompilasi Hukum Islam)

Sistem kewarisan dalam hukum Islam dikenal sebagai *faraidh* berdasarkan pada wahyu ilahi, yang secara tegas mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan familial dan jenis kelamin. *Faraidh* adalah metode pembagian yang rigid, sistematis, dan bersifat matematis sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris.<sup>20</sup>

Namun demikian, kepastian matematis tersebut tidak menutup ruang bagi munculnya persoalan baru dalam praktik, terutama ketika dihadapkan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang beragam. Dalam konteks Indonesia, penerapan *faraidh* dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku di lingkungan peradilan agama. KHI berfungsi menjembatani norma normatif syariat dengan kebutuhan praktik hukum nasional, sekaligus meneguhkan eksistensi hukum waris Islam di tengah pluralisme sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup> Dengan demikian, keberadaan *faraidh* tidak hanya memiliki dimensi teologis, melainkan juga relevansi yuridis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penerimaan sosial di masyarakat

Dalam konteks Negara, Indonesia telah merumuskan *faraidh* ke dalam kerangka hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan norma-norma *faraidh* sebagai norma hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama, sehingga memberikan legitimasi formal terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.<sup>22</sup>

Lebih jauh, KHI juga dipandang sebagai bentuk unifikasi hukum Islam di Indonesia yang berfungsi menjembatani antara doktrin fiqh klasik dengan kebutuhan praktik peradilan modern.<sup>23</sup> Kodifikasi ini tidak hanya berperan dalam memberikan kepastian hukum, melainkan juga mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang sebelumnya banyak terjadi di kalangan hakim agama.<sup>24</sup> Oleh karena itu, KHI menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan legalitas hukum waris Islam di Indonesia sekaligus mencerminkan proses formalisasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional.

Menurut khayati, terdapat kebebasan bagi umat Islam untuk menentukan landasan hukum yang digunakan saat menyelesaikan sengketa waris: hukum waris Islam (*faraidh*), hukum perdata barat (BW), atau Kompilasi Hukum Islam. Prosedurnya meliputi penentuan ahli waris, pembagian bagian, perhitungan porsi, hingga pelaksanaan penyerahan warisan. Praktik ini diaplikasikan di Pengadilan Agama Kendari dan menunjukkan fleksibilitas respon terhadap konteks sosial kasus.<sup>25</sup>

Hal ini mencerminkan fleksibilitas peradilan agama dalam memberikan respon terhadap keragaman sosial masyarakat Muslim Indonesia yang tidak selalu homogen dalam memahami atau mengamalkan hukum waris. Dengan kata lain, meskipun KHI menjadi instrumen utama yang membakukan *faraidh* ke dalam hukum positif, keberadaan BW maupun praktik hukum adat tetap menjadi alternatif yang sah apabila dipilih oleh para pihak.<sup>5</sup> Praktik ini menegaskan bahwa dinamika penyelesaian sengketa waris di Indonesia tidak hanya berorientasi pada

<sup>20</sup> Hamdan Arief Hanif, "Aktualisasi Waris Islam (Faraid) Dalam Politik Hukum Indonesia", *Maslahah : Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 2–3

<sup>21</sup> S. Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 10, No. 3, 2024, hlm. 530

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Tri Wahyuni, "Unifikasi Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam: Antara Fiqh dan Kebutuhan Praktik Peradilan", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 189

<sup>24</sup> Farhan Nur Aziz, "Peran Kompilasi Hukum Islam dalam Menciptakan Kepastian Hukum pada Perkara Kewarisan", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 88

<sup>25</sup> Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 15–24

kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan substantif sesuai kebutuhan para pencari keadilan.

Selain itu, Hanif menyatakan bahwa meski *faraidh* diakui secara formal melalui KHI, dalam praktiknya harmonisasi antara norma syariah dan sistem hukum nasional sering menghadapi kendala seperti resistensi budaya lokal, dualisme sistem hukum, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip *faraidh*.<sup>26</sup> Ini menunjukkan bahwa keberadaan KHI belum menjamin pelaksanaan sempurna kewarisan Islam di ranah sosial dan yuridis Indonesia.

### Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Sistem kewarisan dalam hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris Islam maupun hukum perdata barat. Kewarisan adat tidak semata-mata berorientasi pada pembagian harta peninggalan, melainkan juga erat kaitannya dengan kelangsungan garis keturunan, sistem kekerabatan, serta kelestarian ikatan sosial dalam masyarakat adat.<sup>27</sup> Dengan demikian, pembagian harta warisan dalam hukum adat lebih bersifat sosiologis daripada matematis, karena menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal.

Variasi sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia berpengaruh langsung terhadap pola pembagian warisan. Dalam masyarakat patrilineal, seperti Batak dan Bali, harta peninggalan biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh hak pakai atau sekedar jaminan kehidupan.<sup>28</sup> Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu, dan anak perempuan menjadi pewaris utama, sementara anak laki-laki lebih sering berperan sebagai pengelola harta pusaka.<sup>29</sup> Di sisi lain, masyarakat bilateral seperti Jawa cenderung memberikan hak waris yang relatif seimbang antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, hukum adat juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, karena mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan pengaruh modernisasi. Beberapa penelitian empiris mencatat bahwa praktik kewarisan adat kini sering mengalami penyesuaian dengan hukum positif, khususnya dalam hal pembagian harta guna menghindari konflik antar ahli waris.<sup>31</sup> Fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan sebagai salah satu sistem hukum kewarisan di Indonesia.

### Sistem Kewarisan Dalam Hukum Perdata (BW)

Hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) didasarkan pada asas individualistik yang menempatkan harta peninggalan pewaris sebagai bagian dari hak kebendaan yang dapat dibagi menurut urutan ahli

<sup>26</sup> Hanif, "Aktualisasi Waris Islam (Faraid) Dalam Politik Hukum Indonesia", *Maslahah*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 5–6

<sup>27</sup> Sri Handayani, "Konstruksi Sosial Kewarisan dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 4, 2024, hlm. 612

<sup>28</sup> Made Arya Wiguna, "Kewarisan Patrilineal di Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 154

<sup>29</sup> Fitria Yuliana, "Pewarisan Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau: Antara Tradisi dan Modernisasi", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 45

<sup>30</sup> R. Prasetyo, "Kewarisan Bilateral dalam Masyarakat Jawa: Studi Perbandingan dengan KHI", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 17, No. 2, 2025, hlm. 219

<sup>31</sup> Nur Aini, "Modernisasi Hukum Adat dan Dinamika Kewarisan di Indonesia", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 15, No. 2, 2024, hlm. 211

waris.<sup>32</sup> Sistem ini berbeda dengan hukum Islam dan hukum adat karena menekankan prinsip kepastian hukum yang bersumber dari kodifikasi peraturan tertulis, tanpa mengaitkannya dengan faktor keagamaan maupun sistem kekerabatan.

Asas ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris lebih dilihat dalam kerangka hak milik pribadi, bukan ikatan kolektif keluarga sebagaimana dikenal dalam hukum adat. Sistem individualistik dalam BW menitikberatkan pada kepastian hukum melalui kodifikasi aturan, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang sudah ditentukan secara hierarkis dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Perbedaan mendasar terlihat ketika hukum waris Islam dan hukum adat diposisikan sebagai pembanding. Dalam hukum Islam, dasar pembagian waris bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang mengandung dimensi keagamaan serta moral, sedangkan hukum adat lebih menekankan sistem kekerabatan yang kolektif baik secara patrilineal maupun matrilineal.<sup>34</sup> Sementara itu, BW menempatkan norma hukum sebagai instrumen yang netral, sekuler, dan tidak terkait dengan faktor religius maupun adat. Hal ini memperlihatkan karakteristik khas BW sebagai produk hukum kolonial yang bertujuan menghadirkan kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan konteks kultural masyarakat Indonesia yang majemuk.<sup>35</sup>

Lebih jauh, asas individualistik dalam BW juga memengaruhi cara pandang terhadap harta warisan itu sendiri. Harta dianggap sebagai objek hukum yang dapat diwariskan, dijual, ataupun dialihkan tanpa keterikatan nilai-nilai komunal. Dengan demikian, pembagian warisan dalam BW lebih berorientasi pada pembagian proporsional kepada ahli waris berdasarkan ketentuan tertulis, bukan pada prinsip musyawarah atau kesepakatan keluarga.<sup>36</sup> Karakter ini sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik, khususnya ketika penerapan BW dihadapkan dengan nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan.<sup>37</sup>

Dalam hukum perdata, ahli waris diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan, di mana setiap golongan memiliki hak prioritas terhadap harta peninggalan. Golongan pertama terdiri dari anak-anak dan keturunannya, bersama dengan suami atau istri yang hidup terlama; golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung beserta keturunannya; golongan ketiga terdiri dari kakek-nenek dan keturunannya; sedangkan golongan keempat mencakup kerabat yang lebih jauh.<sup>38</sup> Pembagian harta dilakukan berdasarkan asas *ab intestato*, yakni menurut undang-undang, kecuali pewaris membuat wasiat yang sah.<sup>39</sup>

Salah satu isu yang menarik dalam praktik kewarisan BW di Indonesia adalah pertemuannya dengan pluralisme hukum nasional. Dalam banyak kasus, umat Islam memilih untuk tidak menggunakan ketentuan BW, melainkan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau hukum adat sesuai latar belakangnya. Namun, bagi non-Muslim, BW tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa warisan di pengadilan negeri. Hal ini

---

<sup>32</sup> Yuliana Dewi, "Asas Individualistik dalam Hukum Waris Perdata dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 201

<sup>33</sup> Dwi Haryanto, "Kepastian Hukum dalam Sistem Kewarisan BW", *Jurnal Yuridika*, Vol. 39, No. 2, 2024, hlm. 211

<sup>34</sup> Ika Pratiwi, "Perbandingan Sistem Kewarisan Islam, Adat, dan BW", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2024, hlm. 332

<sup>35</sup> Rizal Amrullah, "Kolonialisme Hukum dan Warisan BW dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, Vol. 19, No. 1, 2025, hlm. 97

<sup>36</sup> Deden Kurniawan, "Konsep Hak Kebendaan dalam BW dan Relevansinya terhadap Kewarisan", *Jurnal Hukum Privat dan Publik*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 174

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Waris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2022, hlm. 63

<sup>38</sup> Winda Pramesti, "Klasifikasi Ahli Waris dalam KUH Perdata dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 20, No. 2, 2025, hlm. 188

<sup>39</sup> Ratna Ayu Safitri, "Asas Ab Intestato dalam Pembagian Warisan BW", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 97

memperlihatkan bahwa keberadaan BW sebagai sumber hukum waris masih relevan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama.

Meskipun demikian, sistem kewarisan BW juga kerap dikritik karena dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan sosial dan nilai keadilan substantif. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan hakim untuk menafsirkan aturan waris dalam BW dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, sehingga memperlihatkan adanya dinamika penerapan hukum perdata yang tidak semata-mata tekstual.<sup>40</sup> Dengan demikian, keberadaan BW dalam praktik kewarisan Indonesia bukan hanya sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga arena bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan.

### Interaksi dan Potensi Konflik Antar Sistem Hukum Waris

Interaksi antara sistem hukum waris Islam, hukum waris perdata (BW), dan hukum waris adat di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Ketiga sistem tersebut memiliki legitimasi masing-masing: hukum Islam memperoleh dasar normatif dari wahyu, BW bersandar pada kodifikasi hukum Belanda yang masih berlaku, sementara hukum adat tumbuh dari praktik sosial budaya masyarakat. Dalam praktik, masyarakat sering dihadapkan pada pilihan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris, sehingga menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik.

Kondisi pluralisme ini membuka ruang fleksibilitas, namun sekaligus menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik. Dari sisi normatif, perbedaan asas yang dianut masing-masing sistem berimplikasi pada ketidakselarasan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana besaran bagian dibagi, serta dasar legitimasi pembagian tersebut. Misalnya, dalam hukum Islam dikenal prinsip bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibanding anak perempuan, sementara dalam BW pembagian harta dilakukan secara sama rata antar ahli waris dalam derajat yang sama, dan dalam hukum adat sering kali berlaku sistem kolektif yang menempatkan harta pusaka sebagai milik bersama keluarga besar.

Dari sisi praktik, keragaman pilihan hukum tersebut dapat menimbulkan forum shopping, yakni kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih jalur hukum yang dianggap lebih menguntungkan kepentingannya. Hal ini terlihat dari adanya kasus-kasus di mana satu pihak membawa perkara ke Pengadilan Agama dengan dasar hukum Islam, sementara pihak lain berupaya menyelesaikannya di Pengadilan Negeri dengan dasar BW. Situasi semacam ini tidak hanya memunculkan konflik yurisdiksi antar peradilan, tetapi juga berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda atas objek sengketa yang sama.

Potensi konflik terutama muncul ketika para ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang berbeda, misalnya antara keturunan Muslim yang memiliki ikatan adat kuat namun juga tunduk pada hukum positif Islam.<sup>41</sup> Hal ini dapat menimbulkan perbedaan klaim mengenai siapa yang berhak dan berapa bagian yang diterima, karena masing-masing sistem memberikan aturan yang berbeda. Perbedaan prinsip dasar, seperti asas kekeluargaan dalam adat, asas individualistik dalam BW, serta asas ilahiah dalam Islam, menjadikan harmonisasi hukum waris bukan perkara sederhana.<sup>42</sup>

Dalam hukum adat, keutamaan sering diletakkan pada asas kekeluargaan yang memandang harta warisan sebagai milik bersama keluarga besar atau garis keturunan tertentu;

<sup>40</sup> Anggun Rahmadani, "Kesetaraan Gender dalam Putusan Waris BW: Analisis terhadap Beberapa Putusan PN", *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 11, No. 4, 2024, hlm. 482

<sup>41</sup> Agus Pranoto, "Kontestasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2024, hlm. 167

<sup>42</sup> Nursyahbani, "Asas-Asas Hukum Waris dalam Perspektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 26, No. 3, 2025, hlm. 289

sedangkan dalam BW, pewarisan bersifat individualistik di mana setiap ahli waris dalam derajat yang sama memperoleh bagian yang setara; sementara dalam hukum Islam, pembagian didasarkan pada prinsip ilahiah yang rigid sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Perbedaan prinsip dasar ini tidak hanya berdampak pada pembagian harta secara kuantitatif, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi normatif yang lebih fundamental. Misalnya, dalam sistem adat Minangkabau dikenal harta pusaka tinggi yang hanya diwariskan kepada garis keturunan perempuan, yang secara konseptual bertolak belakang dengan faraidh yang menempatkan anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Situasi seperti ini menimbulkan dilema bagi para ahli waris, terutama ketika mereka harus memilih sistem hukum mana yang akan dijadikan rujukan untuk memperoleh kepastian hukum.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seringkali menjadi arena manifestasi konflik tersebut. Sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama umumnya diselesaikan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, namun ketika menyangkut harta bersama atau ahli waris non-Muslim, penyelesaiannya dapat melibatkan Pengadilan Negeri. Situasi ini menimbulkan dualisme kewenangan yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum. Dalam konteks inilah diperlukan model integrasi hukum waris yang tidak hanya menghargai pluralitas hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pihak.

Dualisme kewenangan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh para pihak untuk melakukan forum shopping, yakni memilih forum peradilan yang dianggap lebih menguntungkan posisi mereka. Fenomena ini menciptakan inkonsistensi yuridis, karena putusan Pengadilan Agama dapat berbeda bahkan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri, meskipun objek sengketanya sama. Selain itu, keberadaan pluralisme hukum tanpa mekanisme koordinasi antarsistem peradilan juga berpotensi memperpanjang proses litigasi, menambah biaya perkara, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

### **Perbandingan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait Asas Keadilan dan Kepastian Hukum**

Perbandingan putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris di Indonesia merupakan cerminan nyata dari pluralisme hukum. Keduanya sama-sama berwenang menyelesaikan sengketa waris, namun dengan landasan hukum dan paradigma yang berbeda. Pengadilan Agama mengacu pada hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara Pengadilan Negeri berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maupun yurisprudensi yang berkembang. Perbedaan dasar hukum inilah yang kerap menimbulkan putusan yang beragam terhadap kasus dengan substansi serupa, sehingga menimbulkan persoalan mengenai asas keadilan dan kepastian hukum.<sup>43</sup> Keberagaman tersebut, di satu sisi, menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi keragaman masyarakat; namun di sisi lain juga menimbulkan problem serius terkait asas kepastian hukum dan keadilan, karena pihak-pihak yang berperkara dapat memperoleh hasil yang berbeda hanya karena memilih forum peradilan yang berlainan.

Dalam kerangka kepastian hukum, putusan Pengadilan Agama lazimnya bertumpu pada pembagian faraidh yang bersifat numerik dan tertutup—mengesampingkan ruang diskresi luas bagi hakim sehingga pola distribusi bagian ahli waris relatif mudah diprediksi. Kepastian model ini, bagaimanapun, kerap beradu dengan aspirasi keadilan substantif di perkara-perkara dengan keadaan khusus (misalnya ahli waris yang selama bertahun-tahun merawat pewaris, atau pihak yang secara sosial paling bergantung pada harta peninggalan tetapi secara status tidak termasuk ahli waris). Di titik inilah praktik peradilan agama bergerak di wilayah

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 42

“penjembatanan” nilai: hakim tetap menjaga koridor kepastian (aturan dan limitasi yang jelas), namun mengakomodasi rasa keadilan melalui instrumen yang disediakan hukum positif Islam terutama *wasiat wajibah* dalam Pasal 209 KHI yang berfungsi sebagai kanal korektif tanpa merusak struktur pokok faraidh. Problemanya, setiap perluasan kriteria *wasiat wajibah* (misalnya alasan kedekatan emosional, kontribusi perawatan, atau ketergantungan ekonomi) berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran antar-majelis dan beda pengadilan; jika tidak dibatasi standar yang rinci, kepastian yang semula dijaga oleh angka-angka faraidh justru terkikis oleh variasi penerapan di tingkat praktik. Karena itu, jalan tengah yang lebih kokoh ialah merumuskan parameter yudisial yang terukur (misal bukti kontribusi perawatan, intensitas ketergantungan nafkah, dan ukuran kemudharatan jika faraidh diterapkan secara kaku) yang tetap tunduk pada batas 1/3 serta tidak menggerus porsi ahli waris utama. Dengan desain seperti ini, *rule-based certainty* tidak dikorbankan, sementara *equity-based justice* tetap menemukan ruangnya secara akuntabel di persidangan.<sup>44</sup>

Berbeda dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri yang berlandaskan hukum perdata Barat (BW) pada umumnya memberi hakim ruang interpretasi lebih luas melalui asas kepatutan, asas keadilan, dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan ini memungkinkan hakim menimbang faktor non-formal, seperti kontribusi ekonomi ahli waris terhadap harta peninggalan, peran sosial dalam keluarga, atau kondisi kesejahteraan masing-masing pihak. Dari perspektif keadilan substantif, fleksibilitas ini kerap dipandang sebagai langkah progresif karena dapat menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berkembang. Namun, justru di titik inilah timbul problem metodologis: semakin besar ruang diskresi hakim, semakin tinggi pula potensi disparitas putusan antarperkaranya yang secara faktual serupa. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan berisiko menciptakan “forum shopping,” di mana para pihak sengaja memilih jalur Pengadilan Negeri karena menilai peluang memperoleh putusan lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan demikian, meskipun pendekatan ini memperkaya wajah keadilan, ia sekaligus melahirkan ketegangan antara kepastian (*predictability*) dan fleksibilitas (*equity*). Untuk itu, diperlukan pola rujukan yang lebih seragam, misalnya melalui pedoman Mahkamah Agung atau konsolidasi yurisprudensi yang berfungsi sebagai *guiding principle*, sehingga diskresi hakim tidak berkembang liar, melainkan tetap terkendali dalam koridor yang dapat diprediksi.<sup>45</sup> Dengan demikian, terlihat adanya tarik menarik antara “kepastian hukum” yang lebih dominan dalam putusan Pengadilan Agama dan “keadilan” yang lebih ditekankan dalam putusan Pengadilan Negeri.

Fenomena ini menimbulkan problem serius dalam konteks sistem hukum nasional. Putusan yang berbeda untuk kasus serupa dapat menimbulkan kebingungan masyarakat sekaligus membuka ruang forum shopping, yakni memilih lembaga peradilan yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kepastian sekaligus keadilan. Oleh karena itu, studi perbandingan putusan kedua lembaga peradilan ini penting untuk mencari titik temu normatif sekaligus model harmonisasi hukum waris di Indonesia.

Akibat praktisnya multi-dimensi. Pertama, inkonsistensi yudisial menurunkan *predictability* hukum: ketika hakim-hakim di forum berbeda menerapkan norma atau tolok ukur yang berlainan, putusan menjadi sulit diprediksi dan standar penilaian tidak stabil, sehingga

---

<sup>44</sup> Fatahullah, Adi Sulistiyono, dan Burhanudin Harahap, “Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Mandatory Bequest in Islamic Law,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13 (1), hlm. 260–262, 271

<sup>45</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 147–149; serta Bambang Sugeng A.S., “Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Perdata,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 62–64

warga tidak dapat merencanakan langkah hukum dengan andal.<sup>46</sup> Kedua, inkonsistensi itu menimbulkan biaya sosial-ekonomi: litigasi berulang, pembelahan gugatan ke beberapa pengadilan, perpanjangan proses, dan beban biaya yang membebani pencari keadilan terutama kelompok rentan yang bergantung pada kejelasan hak waris.<sup>47</sup> Ketiga, dari perspektif legitimasi lembaga, inkonsistensi dan forum shopping mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai pengawal aturan yang sama bagi semua orang; ketika hukum tampak “bergantung pada forum”, persepsi ketidakadilan mudah tumbuh.<sup>48</sup>

Secara yuridis, fenomena ini juga memperlihatkan kelemahan prosedural: ketidakjelasan mekanisme *joinder* atau penggabungan tuntutan lintas yurisdiksi membuat penggugat sering terpaksa memecah tuntutan atau memilih forum tidak optimal, sementara hakim tingkat kasasi/MA terkadang memutuskan secara inkonsisten dalam menentukan batas kewenangan absolut yang berujung pada putusan-putusan MA yang tampak bertolak-belakang satu sama lain dalam perkara terkait. Ketidakpastian prosedural inilah yang memperbesar ruang bagi forum shopping dan inkonsistensi putusan.

Karena itu, studi perbandingan putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menjadi penting bukan sekadar sebagai deskripsi akademis, melainkan sebagai basis untuk rekomendasi reformis yang konkret. Dari sisi remedial, beberapa langkah kunci perlu dipertimbangkan: (1) norma acara yang lebih jelas tentang *joinder of related claims* (melalui PERMA) sehingga gugatan yang memiliki keterkaitan materiil dapat diproses sekaligus dalam forum yang paling tepat; (2) SEMA atau pedoman yudisial untuk menyatukan kriteria penilaian dalam perkara waris yang rawan tumpang tindih (mis. kriteria pengidentifikasian harta bersama, standar bukti perawatan/kontribusi, batasan penggunaan wasiat wajibah), sehingga diskresi hakim memiliki anchor yuridis; (3) konsolidasi yurisprudensi Mahkamah Agung mendorong publikasi ringkas putusan-putusan “landmark” dan pembentukan jurisprudential guidelines agar putusan tingkat pertama/tingkat banding lebih konsisten; (4) penguatan mekanisme non-litigasi (mediasi/posbakum) yang terbukti menyelesaikan banyak perkara waris, sehingga beban litigasi dan insentif forum shopping dapat dikurangi.

Namun langkah-langkah teknis ini harus disertai refleksi normatif: hukum tidak hanya bertugas menjamin kepastian prosedural, tetapi juga harus menjawab tuntutan keadilan substantif masyarakat. Reformasi yang proposional harus menjaga keseimbangan antara *rule-based certainty* dan *equity-based justice* agar harmonisasi tidak berubah menjadi hegemoni satu sistem atas sistem lain. Dengan kata lain, tujuan studi perbandingan putusan adalah menyediakan bukti empiris dan argumen yuridis untuk merumuskan kebijakan yang mengakui pluralitas hukum tetapi menutup celah prosedural yang saat ini merugikan pencari keadilan.<sup>7</sup>

Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sama-sama berusaha menegakkan hukum, namun dengan penekanan yang berbeda. Pengadilan Agama lebih mengutamakan kepastian hukum sesuai syariat, sementara Pengadilan Negeri lebih menekankan keadilan substantif sesuai asas hukum perdata. Tantangan ke depan adalah merumuskan mekanisme integrasi yang mampu menggabungkan kedua pendekatan ini, sehingga hukum waris di Indonesia dapat berjalan serasi antara keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>46</sup> Sendi Sanjaya, “Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 6 No. 2, Desember 2024, hlm. 395–401

<sup>47</sup> Taj Bahy Fardayana & Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)”, *Journal Justiciabelen*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 1–12

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta, 2024, hlm. 120–121 (tabel penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)

## Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pembagian waris merupakan salah satu bidang hukum yang paling sensitif, karena menyangkut distribusi harta peninggalan sekaligus relasi emosional di antara ahli waris. Dalam konteks ini, dua asas fundamental hukum yakni keadilan dan kepastian hukum seringkali berada dalam ketegangan. Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia masing-masing memberikan kontribusi dan tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan di antara keduanya.

Pembagian waris memang menempati ranah hukum yang sangat sensitif: selain menyangkut distribusi hak kebendaan, sengketa waris menyinggung ikatan emosional, norma kultural, dan identitas agama keluarga sehingga setiap putusan pengadilan “membawa bobot moral” yang besar bagi para pihak. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, ketegangan antara **kepastian** (*legal certainty*) dan **keadilan** (*substantive fairness*) bukan sekadar kontradiksi teoretis melainkan problem praktis yang berulang dalam putusan-putusan pengadilan.<sup>49</sup>

Secara normatif kedua asas itu berbeda sumber dan logika: kepastian menuntut aturan yang dapat diprediksi dan terukur (*rule-based*), sementara keadilan menuntut respons yang sensitif terhadap konteks individu dan redistributif bila diperlukan. Dalam praktik Pengadilan Agama, kepastian diwujudkan lewat penerapan faraidh model pembagian yang bersifat fraksional/matematis sehingga memberi prediktabilitas tinggi tetapi model ini memberikan sedikit ruang korektif untuk kondisi khusus yang secara sosial dianggap ‘tidak adil’.<sup>50</sup>

Di lain pihak, Pengadilan Negeri dengan kerangka hukum perdata mengizinkan lebih banyak langkah pertimbangan faktual (mis. kontribusi perawatan, kondisi ekonomi, unsur kepatutan) sehingga relatif lebih mudah mewujudkan rasa keadilan substantif. Namun keleluasaan itu tidak tanpa harga: diskresi hakim yang lebar cenderung menghasilkan variabilitas putusan antar-pengadilan untuk kasus yang faktanya mirip, sehingga mengikis predictability dan membuka peluang *forum shopping*. Studi kasus empiris pada putusan-putusan PA memperlihatkan kedua fenomena ini secara simultan penerapan prinsip secara kaku pada satu sisi, dan upaya korektif berbasis mediasi/wasiat pada sisi lain yang pada akhirnya memunculkan inkonsistensi yudisial.<sup>51</sup>

Analisis terhadap permasalahan tersebut menunjukkan bahwa problemnya bukan semata kalah-menang antara dua asas, melainkan kelemahan prosedural dan kegesitan institusional:

1. Ketidakjelasan batas yurisdiksi dan mekanisme penggabungan tuntutan (*joinder*) memaksa pihak memilih forum yang “lebih menguntungkan” atau memecah gugatan sehingga memperpanjang proses dan meningkatkan biaya litigasi; ini memperbesar insentif forum shopping.
2. Ketiadaan pedoman yudisial yang baku (mis. standar terukur kapan wasiat/wasiat wajibah dapat dipakai korektif) membuat diskresi hakim sangat bergantung pada kecenderungan lokal majelis, bukan pada prinsip penilaian yang dapat direplikasi antarwilayah.
3. Kecenderungan resolusi non-litigasi (mediasi) sebenarnya menurunkan konflik dan biaya, tetapi tanpa mekanisme penguatan (standarisasi akta perdamaian, pengakuan eksekutorial yang seragam) hasilnya sulit membangun preseden yang menstabilkan ekspektasi hukum. Laporan MA 2023 menegaskan peran besar mediasi dalam penyelesaian perkara di

<sup>49</sup> Sari Indah Lestari Carwan, “Perkembangan Aneka Warna Hukum (Pluralisme Hukum Waris di Indonesia)”, *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 12, Desember 2023, hlm. 2392

<sup>50</sup> Adang Muhamad Nasrulloh, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan (Studi Putusan No.3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg)”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 40

<sup>51</sup> Taj Bahy Fardayana & Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)”, *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 30

lingkungan peradilan, tetapi juga memperlihatkan perlunya pedoman yang lebih jelas agar mediasi tidak sekadar menyelesaikan kasus ad hoc tanpa menutup celah forum shopping.

Dari sudut normatif, ada beberapa pengamatan kritis: pertama, penekanan eksklusif pada kepastian tanpa mekanisme korektif melewati dimensi keadilan substantif yang esensial pada sengketa keluarga; kedua, penekanan eksklusif pada keadilan substantif tanpa jangkar kepastian melemahkan fungsi hukum sebagai alat prediksi dan perlindungan hak; ketiga, solusi teknis (PERMA, SEMA, pedoman MA) harus dirancang agar memfasilitasi kompromi normatif memberi batas yang jelas pada diskresi hakim sekaligus menyediakan saluran korektif yang transparan dan terukur. Penelitian empiris menunjukkan bahwa majelis yang menggabungkan pendekatan berbasis syariat (faraidh) dengan instrumen korektif seperti wasiat yang dibatasi/mediasi menghasilkan hasil yang lebih diterima pihak-pihak, tetapi konsistensi membutuhkan pedoman tertulis yang diadopsi secara nasional.

Dalam hukum Islam, asas keadilan dipahami sebagai *al-'adl* yang bersifat proporsional, bukan sekadar kesetaraan matematis. Ketentuan faraid yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan (QS. an-Nisā': 11) sering dianggap diskriminatif, tetapi dalam konstruksi normatifnya justru mencerminkan keadilan distributif karena laki-laki memikul tanggung jawab nafkah keluarga.<sup>52</sup> Keadilan dalam hukum Islam berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban, bukan hanya pada angka nominal.

Sebaliknya, dalam hukum perdata (BW), keadilan tercermin dalam prinsip kesamaan hak di antara ahli waris dalam golongan yang sama.<sup>53</sup> Misalnya, semua anak (laki-laki maupun perempuan) mendapat bagian sama besar tanpa membedakan beban sosial ekonomi. Keadilan dalam perspektif BW lebih bersifat egaliter, menekankan persamaan formal tanpa mempertimbangkan perbedaan peran gender atau kewajiban sosial.

Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian waris adalah konsep relatif: hukum Islam menekankan keadilan substantif yang proporsional, sedangkan hukum perdata menekankan keadilan formal yang setara.

Baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama berusaha menjamin kepastian hukum, namun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam hukum Islam, kepastian hukum sangat tinggi karena bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan secara rigid dalam nash Al-Qur'an dan hadits. Hakim hanya berperan menghitung dan memastikan penerapan sesuai syarat ahli waris. Kepastian di sini bersifat *determinative*, ada kejelasan aturan yang mengikat tanpa ruang diskresi besar bagi hakim.

Dalam hukum perdata, kepastian hukum juga terjamin melalui norma tertulis dalam KUHPerduta (Pasal 830–1130 BW). Namun, karena sistem BW memberi ruang bagi perjanjian waris, hibah, dan wasiat, kepastian seringkali lebih lentur.<sup>54</sup> Artinya, meskipun norma ada, fleksibilitas ini kadang menimbulkan potensi sengketa, karena tafsir dan pelaksanaan hibah/wasiat dapat diperdebatkan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum perdata bersifat *relative*, ada jaminan aturan, tetapi terbuka untuk modifikasi oleh kehendak para pihak.

Dalam praktik, ketegangan antara asas keadilan dan kepastian sering muncul ketika penerapan literal norma justru dianggap tidak adil oleh sebagian ahli waris. Misalnya, dalam hukum Islam, rigiditas faraid dapat menimbulkan konflik ketika ada anak perempuan yang menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga, tetapi secara hukum hanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Sebaliknya, dalam hukum perdata, meskipun semua anak mendapat bagian sama, kondisi sosial tertentu dapat membuat pembagian tersebut dianggap kurang adil, misalnya ketika salah satu anak sejak lama mengurus orang tua tanpa kompensasi yang setara.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 122–125

<sup>53</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 87

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 145–147

Keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian waris tetap relevan untuk dijadikan tolok ukur harmonisasi hukum waris nasional. Hukum Islam memberikan kepastian normatif tinggi tetapi menimbulkan perdebatan keadilan dalam konteks modern (gender equality). Sementara hukum perdata memberikan keadilan formal yang setara namun kadang mengurangi kepastian karena fleksibilitasnya membuka ruang sengketa. Oleh karena itu, relevansi keduanya dapat ditemukan pada titik temu:

1. Kepastian hukum diperlukan agar hak waris tidak terus menerus diperdebatkan;
2. Keadilan diperlukan agar norma yang diterapkan sesuai dengan kondisi sosial kontemporer.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, pluralisme hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat menimbulkan keragaman paradigma dalam pembagian warisan. Keragaman ini di satu sisi mencerminkan kekayaan sistem hukum nasional, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing sistem memiliki prinsip dasar yang berbeda. Kedua, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menunjukkan perbedaan orientasi dalam menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan Agama menekankan kepastian melalui penerapan faraidh yang rigid, namun kerap kurang responsif terhadap dimensi keadilan substantif. Sebaliknya, Pengadilan Negeri memberikan ruang fleksibilitas dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kondisi sosial-ekonomi para ahli waris, meskipun hal itu berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum. Ketiga, perbedaan tersebut menimbulkan potensi konflik sekaligus membuka ruang forum shopping yang dapat mereduksi legitimasi sistem peradilan. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun model integrasi hukum waris yang mampu menghargai pluralitas, sekaligus mengharmonisasikan asas keadilan dan kepastian hukum. Keempat, relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian waris menegaskan pentingnya keseimbangan antara kejelasan aturan hukum dan sensitivitas terhadap kondisi sosial-kultural. Harmonisasi hukum waris di Indonesia ke depan harus diarahkan pada pembentukan kerangka normatif yang mengakomodasi pluralisme hukum, memperkuat kepastian, serta tetap memberi ruang keadilan substantif. Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga harmoni sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

## REFERENSI

- Adang Muhamad Nasrulloh, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan (Studi Putusan No.3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg)”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 2, 2024
- Agus Pranoto, “Kontestasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2024
- Ahmad Fauzi, “Reformulasi Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Faraidh di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 12, No. 2, 2021
- Ahmad Zainal, “Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Perspektif Faraidh”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2021
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Anggun Rahmadani, “Kesetaraan Gender dalam Putusan Waris BW: Analisis terhadap Beberapa Putusan PN”, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 11, No. 4, 2024
- Apit Farid & Ramdani Wahyu Sururie, *Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 2 (2024)

- Arif Hidayat, “Kontradiksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Waris”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2022
- Budi Santoso, “Keadilan dalam Pembagian Waris menurut KUHPerdara”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 17, No. 1, 2021
- Deden Kurniawan, “Konsep Hak Kebendaan dalam BW dan Relevansinya terhadap Kewarisan”, *Jurnal Hukum Privat dan Publik*, Vol. 11, No. 2, 2023
- Dedi Nurhadi, “Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui Pewarisan berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 2, 2023
- Dwi Hartati, “Implementasi Faraidh dalam Putusan Pengadilan Agama: Antara Kepastian dan Keadilan”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13, No. 2, 2021
- Dwi Haryanto, “Kepastian Hukum dalam Sistem Kewarisan BW”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 39, No. 2, 2024
- Fahrul Anam, “Kritik terhadap Penerapan Hukum Faraidh di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 3, 2022
- Farhan Nur Aziz, “Peran Kompilasi Hukum Islam dalam Menciptakan Kepastian Hukum pada Perkara Kewarisan”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Fatahullah, Adi Sulistiyono, dan Burhanudin Harahap, “Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Mandatory Bequest in Islamic Law,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13 (1)
- Fitri Handayani, “Harmonisasi Sistem Kewarisan dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Yuridis Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2022
- Fitria Yuliana, “Pewarisan Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau: Antara Tradisi dan Modernisasi”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024
- Hamdan Arief Hanif, “Aktualisasi Waris Islam (Faraid) Dalam Politik Hukum Indonesia”, *Maslahah : Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2025
- Hanif, “Aktualisasi Waris Islam (Faraid) Dalam Politik Hukum Indonesia”, *Maslahah*, Vol. 4, No. 1, 2025
- Hendra Saputra, “Fenomena Forum Shopping dalam Sengketa Waris di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1, 2022
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ika Pratiwi, “Perbandingan Sistem Kewarisan Islam, Adat, dan BW”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2024
- Khotifatul Dewi Nofitasari, “Tasaluh sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif”, *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Lestari Wulandari, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia”, *IJI Publication*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Made Arya Wiguna, “Kewarisan Patrilineal di Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2023
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta, 2024, hlm. 120–121 (tabel penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
- Nur Aini, “Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Era Modern”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, 2022
- Nur Aini, “Modernisasi Hukum Adat dan Dinamika Kewarisan di Indonesia”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 15, No. 2, 2024
- Nurhayati, “Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Islam: Antara Teks dan Konteks”, *Jurnal Musawa Hukum dan Gender*, Vol. 13, No. 2, 2022

- Nursyahbani, “Asas-Asas Hukum Waris dalam Perspektif Perbandingan”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 26, No. 3, 2025
- R. Prasetyo, “Kewarisan Bilateral dalam Masyarakat Jawa: Studi Perbandingan dengan KHI”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 17, No. 2, 2025
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008
- Ratna Ayu Safitri, “Asas Ab Intestato dalam Pembagian Warisan BW”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 147–149; serta Bambang Sugeng A.S., “Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Perdata,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, 2014
- Rina Marlina, “Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Waris di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 23, No. 3, 2023
- Rizal Amrullah, “Kolonialisme Hukum dan Warisan BW dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, Vol. 19, No. 1, 2025
- S. Handayani, “Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 4, No. 2, 2021
- S. Hariati, “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 10, No. 3, 2024
- Sari Indah Lestari Carwan, “Perkembangan Aneka Warna Hukum (Pluralisme Hukum Waris di Indonesia)”, *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 12, Desember 2023
- Sendi Sanjaya, “Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 6 No. 2, Desember 2024, hlm
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Waris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2022
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Sri Handayani, “Konstruksi Sosial Kewarisan dalam Masyarakat Adat di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 4, 2024
- Sri Khayati, “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Sri Wahyuni, “Penerapan Hukum Waris dalam Putusan Pengadilan Negeri: Analisis Kepastian Hukum”, *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, Vol. 11, No. 2, 2022
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Taj Bahy Fardayana & Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)”, *Journal Justiciabelen*, Vol. 4 No. 1, 2024
- Taj Bahy Fardayana & Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)”, *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol. 4, No. 1, 2024
- Tri Wahyuni, “Unifikasi Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam: Antara Fiqh dan Kebutuhan Praktik Peradilan”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 15, No. 2, 2023
- Winda Pramesti, “Klasifikasi Ahli Waris dalam KUH Perdata dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 20, No. 2, 2025
- Yuliana Dewi, “Asas Individualistik dalam Hukum Waris Perdata dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 12, No. 2, 2023